

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 2 |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 2 |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD | 3 |
| 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD | 4 |
| BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD | 5 |
| 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD | 5 |
| 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan | 6 |
| BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD | 7 |
| 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD | 7 |
| 3.1.1. Pendapatan - LRA | 7 |
| 3.1.2. Belanja | 7 |
| 3.1.3. Pendapatan - LO | 9 |
| 3.1.4. Beban | 9 |
| 3.1.5. Aset | 10 |
| 3.1.6. Kewajiban | 13 |
| 3.1.7. Ekuitas Dana | 14 |
| BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD | 16 |
| BAB V PENUTUP | 18 |

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:

| | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD |
| BAB III | : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD |
| BAB IV | : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD |
| BAB V | : PENUTUP |

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran Kinerja Pemerintah pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan, (2) komponen belanja, (3) komponen pembiayaan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2022 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

| No | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|-------|
| I. | PENDAPATAN ASLI DAERAH -Retribusi Pelayanan Kesehatan | 250.000.000,00 | 54.485.000,00 | 21,79 |
| JUMLAH | | 250.000.000,00 | 54.485.000,00 | 21,79 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung belum mencapai target yang diharapkan.

Realisasi Belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja APBD
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

| No | JENIS BELANJA | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % |
|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| I | Belanja Operasi | 118.469.165.442,00 | 110.236.109.162,00 | 93,05 |
| II | Belanja Modal | 28.493.149.870,00 | 26.096.489.862,00 | 91,59 |
| JUMLAH | | 146.962.315.312,00 | 136.332.599.024,00 | 93,77 |

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2022 realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencapai 93,77% atau Rp136.332.599.024,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp146.962.315.312,00 yang diperinci per jenis belanja operasi dan belanja modal.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam kegiatan tahun 2022 hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah pada dinas kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan karena fasilitas pelayanan belum terpenuhi sehingga pelayanan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal
2. Target pendapatan yang terlalu tinggi menjadi sulit untuk dicapai dengan sumber daya yang ada.
3. Peraturan Daerah terkait retribusi pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan daerah masih menggunakan peraturan yang lama dan belum diperbarui

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2022 serta realisasi TA 2022 sebagai berikut:

| Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 2022 | | 2021 (Rp) |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| a. Retribusi Pelayanan Kesehatan | 250.000.000,00 | 54.485.000,00 | 60.912.000,00 |
| J u m l a h | 250.000.000,00 | 54.485.000,00 | 60.912.000,00 |

Realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp. 54.485.000,00 atau 21,79 % dari anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan 89,45 % dari realisasi TA 2021. Dari rincian pendapatan diatas nampak bahwa pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan belum melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya fasilitas pelayanan uji laboratorium di Labkesda.

3.1.2. Belanja

Belanja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi belanja operasi dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah sebagai berikut:

| Belanja | 2022 | | 2021 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Operasi | 118.469.165.442,00 | 110.236.109.162,00 | 111.187.130.277,00 |
| Belanja Modal | 28.493.149.870,00 | 26.096.489.862,00 | 34.690.444.040,00 |
| Jumlah | 146.962.315.312,00 | 136.332.599.024,00 | 145.877.574.317,00 |

Realisasi belanja TA 2022 sebesar 136.332.599.024,00 atau 92,77 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp146.962.315.312,00 dan 93,45 % dari realisasi TA 2021 sebesar Rp145.877.574.317,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut:

| Belanja | 2022 | | 2021 |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Belanja Pegawai | 68.361.956.442,00 | 67.260.818.573,00 | 58.409.880.271,00 |
| Belanja Barang | 49.492.209.000,00 | 42.670.290.589,00 | 52.702.250.006,00 |
| Belanja Bantuan | 615.000.000,00 | 305.000.000,00 | 0,00 |
| Jumlah | 118.469.165.442,00 | 110.236.109.162,00 | 111.187.130.277,00 |

Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp110.236.109.162,00 atau 93,05% dari anggaran sebesar Rp118.469.165.442,00 dan 99,14% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp111.187.130.277,00

Belanja Modal

Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan realisasi TA 2022 dan TA 2021 sebagai berikut:

| Belanja Modal | 2022 | | 2021 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Peralatan dan Mesin | 16.833.778.600,00 | 15.844.291.854,00 | 5.270.935.540,00 |
| Gedung dan Bangunan | 11.359.033.870,00 | 10.000.301.623,00 | 29.125.598.500,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 300.337.400,00 | 251.896.385,00 | 293.910.000,00 |

| | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Jumlah | 28.493.149.870,00 | 26.096.489.862,00 | 34.690.444.040,00 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp26.096.489.862,00 atau 91,58% dari anggaran sebesar Rp28.493.149.870,00 dan 75,23% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp. 34.690.444.040,00

3.1.3. Pendapatan - LO

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kesehatan dan diklasifikasikan pada jenis Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.014.813.786,27 dengan uraian sebagai berikut:

| No | Pendapatan LO | Realisasi 2022 (Rp) |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 54.485.000,00 |
| 2. | Pendapatan Hibah | 18.960.328.786,27 |
| Jumlah | | 19.014.813.786,27 |

3.1.4. Beban

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 67.228.301.413,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2022.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.663.308.166,88 merupakan jumlah belanja barang dan jasa tahun 2021 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan per 31 Desember 2021, utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2022 dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah dan dikurangi persediaan per 31 Desember 2022.

c. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 370.714.665,00 merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 sebesar Rp 305.000.000,00 merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

3.1.5. Aset

1. Kas dan Setara Kas

| Kas dan Setara Kas | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| a. Kas di Bendahara Pengeluaran | 0 | 0 |
| b. Kas di Bendahara Penerimaan | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan untuk dana APBD sudah disetor pada tanggal 31 Desember 2022.

4. Piutang Lain-lain

Dinas Kesehatan tidak terdapat piutang

3. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional di Dinas

Kesehatan serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

| Persediaan | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. ATK/Pakai Habis Lainnya | 73.510.374,00 | 158.820.656,00 |
| b. Material/Bahan/Obat | 9.002.757.323,68 | 9.112.190.712,46 |
| Jumlah Persediaan | 9.076.267.697,68 | 9.271.011.368,46 |

Perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO kecuali persediaan obat.

- a. Saldo persediaan ATK/Pakai Habis lainnya adalah saldo persediaan di Dinas Kesehatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 belum terpakai habis.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya adalah sebagai berikut:

| ATK/Pakai Habis Lainnya | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|--|-------------------|-----------------------|
| a. Alat Tulis Kantor | 8.759.500 | 83.451.600,00 |
| b. Alat Listrik dan Elektronik | 3.941.500 | 4.482.500,00 |
| c. Benda Pos | 1.290.000 | 1.250.000,00 |
| d. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | 3.122.720 | 0 |
| e. Isi Tabung Gas | 0 | 0 |
| f. Barang Cetak | 51.556.154 | 64.109.456 |
| g. Perlengkapan kantor Lainnya | 1.745.300 | 5.527.100,00 |
| h. Suku Cadang | 172.500 | 0 |
| i. Kertas dan Cover | 2.922.700 | 0 |
| Jumlah | 73.510.374 | 158.820.656,00 |

Saldo persediaan material/bahan/obat per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 terinci sebagai berikut:

| Material/bahan/Obat | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Obat-obatan | 8.837.143.829,68 | 8.729.844.334,74 |
| b. Bahan Makanan | 4.012.680,00 | 107.036.718,72 |
| c. Perbekes | 161.600.814,00 | 275.309.668,00 |
| Jumlah | 9.002.757.323,68 | 9.112.190.712,46 |

1. Aset Tetap

Komposisi dan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| Aset Tetap | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| a. Tanah | 1.028.000.000,00 | 1.028.000.000,00 |
| b. Peralatan dan Mesin | 15.385.869.226,00 | 12.204.507.333,00 |
| c. Gedung dan Bangunan | 13.461.975.309,00 | 11.008.187.936,00 |
| d. Jalan, Irigasi dan Jaringan | 382.831.000,00 | 330.626.200,00 |
| e. Aset Tetap Lainnya | 366.500,00 | 366.500,00 |
| f. Konstruksi dalam Pengerjaan | 550.927.731,00 | 628.920.500,00 |
| Jumlah Aset Tetap | 30.810.059.766,00 | 25.200.608.500,00 |
| <i>Akumulasi Penyusutan</i> | <i>(10.911.208.195,89)</i> | <i>(9.729.820.702,42)</i> |
| Nilai Buku Aset Tetap | 19.898.761.320,00 | 15.470.787.766,58 |

2. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

| Aset Lainnya | 2022(Rp) | 2021 (Rp) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Aset Tak Berwujud | 123.300.000,00 | 88.700.000,00 |
| <i>Akumulasi Amortisasi</i> | <i>(78.450.000,00)</i> | <i>(78.700.000,00)</i> |
| DED | 0,00 | 0,00 |
| Aset Rusak | 248.384.230,00 | 396.424.230,00 |
| <i>Akumulasi Penyusutan</i> | <i>(248.384.230,00)</i> | <i>(248.384.230,00)</i> |
| Jumlah Aset Lainnya | 371.684.230,00 | 485.124.230,00 |
| <i>Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan</i> | <i>(326.834.230,00)</i> | <i>(327.084.230,00)</i> |
| Nilai Buku Aset Lainnya | 44.850.000,00 | 158.040.000,00 |

3. Barang Ekstrakomptabel

Aset Tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

| Uraian | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|-----------------------|----------------|---------------|
| Barang Estrakomptabel | 268.911.121,00 | 51.672.437,00 |

3.1.6. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Kesehatan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun

sejak tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yang terinci sebagai berikut:

| Kewajiban Jangka Pendek | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Utang Belanja | 426.198.647,00 | 426.066.511,00 |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | 426.198.647,00 | 426.066.511,00 |

Saldo-saldo akan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Utang Belanja

Utang belanja sebesar 426.198.647,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| Utang Belanja | 2022 (Rp) |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Belanja Tambahan Penghasilan | 235.455.340,00 |
| Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap | 175.500.000,00 |
| Belanja Air | 1.687.100,00 |
| Belanja Listrik | 12.344.650,00 |
| Belanja Telepon | 134.407,00 |
| Belanja Internet | 1.077.150,00 |
| Belanja iuran BPJS | 00,00 |
| J U M L A H | 426.198.647,00 |

3.1.7. Ekuitas Dana

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

| Ekuitas Dana | 2022 (Rp) | 2021 (Rp) |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Jumlah | 28.593.680.620,79 | 24.480.991.374,04 |

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp24.480.991.374,04 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun 2021 setelah dilakukan restatment. Ekuitas akhir restatment muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja. Surplus/Defisit sebesar Rp-89.539.255.328,77 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan

Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Faktor-faktor yang menambah ekuitas adalah:

1. SP2D dikurang Contra Post 2021 sebesar Rp147.011.672.521,00
2. Pendapatan yang telah disetor sebesar Rp54.485.000,00


Sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp146.957.187.521,00 Adapun faktor-faktor yang menjadi pengurang ekuitas adalah Koreksi beban sebesar -Rp53.305.242.945,48. Dari nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai surplus/defisit LO kemudian ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp28.593.680.620,79

- 3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Dinas Kesehatan merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 81, Nugaran, Kertosari, Temanggung. Saat ini Dinas Kesehatan memiliki 4 Bidang yaitu Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Bidang Sumber Daya Manusia dengan tugas dan fungsi masing masing.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Visi

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Temanggung diselenggarakan dalam upaya mendukung Visi Kementerian Kesehatan RI "**Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan**", dan juga sebagai upaya mensukseskan Visi Kabupaten Temanggung "**Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih**", dan Misi ke-5 yaitu : "**Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat**".

Guna mendukung visi tersebut serta mendasarkan kepada analisis perkembangan situasi dan kondisi, memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEHAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) YANG MAKIN BAIK".

Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Sehat adalah masyarakat Temanggung yang memiliki kondisi sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan adalah peningkatan upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Penerapan PHBS Yang Baik adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung maka Misi yang dibangun adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata.
3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
4. Melaksanakan penanggulangan dan pengendalian penyakit.
5. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp54.485.000,00
2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp136.332.599.024,00 dengan anggaran sebesar Rp146.962.315.312,00
3. Realisasi Surplus/Defisit tahun 2022 adalah defisit sebesar -Rp136.332.599.024,00 dengan anggaran defisit sebesar -Rp146.962.315.312,00
4. Neraca per 31 Desember 2022 terdiri dari:
 - a. Jumlah Aset sebesar Rp29.019.879.267,79
 - b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp426.198.647,00
 - c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp28.593.680.620,79
 - d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp 29.019.879.267,79
5. Dari Laporan Operasional diketahui:
 - a. Jumlah pendapatan-LO sebesar Rp19.014.813.786,27
 - b. Jumlah beban-LO sebesar Rp108.554.069.115,04
 - c. Jumlah Surplus/Defisit – LO sebesar -Rp 89.539.255.328,77
6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diketahui:
 - a. Ekuitas awal sebesar Rp24.480.991.374,04
 - b. Surplus/Defisit – LO sebesar -Rp89.539.255.328,77
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar -Rp53.305.242.945,48
 - d. Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp28.593.680.620,79

Temanggung, 14 Maret 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN



NIP. 19680320 200212 2 003